

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 30 Juni 2025

ACARA :

**JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI DPRD
KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PERUBAHAN APBD (P-APBD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN
2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

H a r i : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat rapat : Terbuka untuk umum
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
Jawaban Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kab. Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 Orang; |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : 10 Orang; |
| 3. Fraksi Partai NasDem | : 7 Orang; |
| 4. Fraksi Partai GERINDRA | : 6 Orang; |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | : 5 Orang; |
| 6. Fraksi Partai Golongan Karya | : 5 Orang; |
| 7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera | : 4 Orang; |
| Jumlah | : 45 Orang. |

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 Orang; |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : 9 Orang; |

3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 3 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;
Jumlah	: 38 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubianto
5. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
6. Mahfut Arifin, S.Sos.
7. Mashudi
8. Mujiatin
9. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
10. Evi Dwitasari, S.Sos.
11. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
12. Siswandi
13. Teguh Pujuanto
14. Sunyoto
15. Riyanto, S.IP.
16. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
17. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
18. Mukridon Romdloni, S.T.
19. Sukirno
20. Agus Subiyantoro
21. Pamuji, S.Pd.
22. Agus Mustofa Latief H.
23. Sunarto, S.Pd.
24. Isnani, S.Pd.
25. Eka Rekno Setyani, S.H.
26. Anik Suharto, S.Sos.
27. Drs. Mulyono
28. Agus Suwito
29. Elvis Wibisono
30. Widodo, S.H.
31. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.

- 32. Ayatulloh Ali Syari’ati, S.H.
- 33. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 34. Kateni, S.H.
- 35. Muryanto, S.IP.
- 36. Christine Hery Purnawaty, S.E.
- 37. Abu Kohar
- 38. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: - Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 1 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: - Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 2 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: - Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 1 Orang;
Jumlah	: 7 Orang

Yaitu :

- 1. Dr. Burhanudin
- 2. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
- 3. Ghufro Ridlo’i
- 4. Imam Mustofa
- 5. Binti Rahmawati, S.Pd.
- 6. Yuliana
- 7. Ribut Riyanto, S.H.

Eksekutif yang hadir (belum diganti):

1. Hj. Lisdyarita, S.H.	: Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. AKP Catur Juli Hermawan	: Kepala Kepolisian Resor Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Ponorogo;
3. Capten Czi Hadi Eko	: Komandan Komando Distrik Militer 08/02 diwakilkan oleh Komandan Rayon Militer 09 Balong;
4. Hirawan	: Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo;
5. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M.	: Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Dewi W.H.	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;

8. Sri B. Yuniarsih	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Luhur A.	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo;
10. Jajak A.P.	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
11. Bambang S.	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
12. Tri Susilo	: Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
13. Imam Muslih	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
14. Edi Kusnanto	: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
15. Enggar Tri	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
16. Arief	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
17. Henry	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
18. Sari W.	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
19. Etik M.	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
20. Toto Basuki	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
21. Mulardhi	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
22. Sapto	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
23. Budi Jatmoko	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
24. Suwanto	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
25. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
26. Marjono	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
27. Soegeng P.	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
28. Indra Aji	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
29. Citra	: Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
30. Joko Setyo J.	: Kecamatan Babadan;
31. Nurdi	: Kecamatan Kauman;
32. Yudi Sujianto	: Kecamatan Siman;
33. Luki E.	: Kecamatan Jenangan;
34. Tiera Sulistyarini	: Kecamatan Ngebel;

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 35. Wahyudi | : Kecamatan Pudak; |
| 36. Mularto | : Kecamatan Sawoo; |
| 37. Sriyani | : Kecamatan Pulung; |
| 38. Diana Herawati | : Kecamatan Sambit; |
| 39. Bambang K. | : Kecamatan Mlarak; |
| 40. Suratman | : Kecamatan Ngrayun; |
| 41. Ary Wahyudi B.P | : Kecamatan Slahung; |
| 42. Lilis S. | : Kecamatan Bungkal. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yang Saya Hormati Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia ...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Senin tanggal 30 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	38 orang
Tidak Hadir	7 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

: Jumlah

8 orang

Hadir

8 orang

Tidak hadir

- orang, dengan keterangan sbb

LENGKAP
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN

: Jumlah

10 orang

Hadir

9 orang

Tidak hadir

1 orang, dengan keterangan sbb :

1. dr. Burhanudin

IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem

: Jumlah

7 orang

Hadir

7 orang

Tidak Hadir

- orang, dengan keterangan sbb :

LENGKAP
4. Fraksi Partai GERINDRA

: Jumlah

6 orang

Hadir

3 orang

Tidak hadir

3 orang, dengan keterangan sbb :

1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.

TK

2. Gufron Ridlo'i

IJIN

3. Imam Mustofa

TK
5. Fraksi Partai Demokrat

: Jumlah

5 orang

Hadir

3 orang

Tidak hadir

2 orang, dengan keterangan sbb :

1. Binti Rahmawati, S.Pd.

IJIN

2. Yuliana

IJIN

6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 5 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 3 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Ribut Riyanto, S.H. IJIN

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Hari Senin tanggal 30 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yang Saya Hormati Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat kembali

melanjutkan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 317 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menuangkannya dalam suatu Peraturan daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **900.1/KH/1640/405.24/2025** tanggal 20 Juni 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Juni Tahun 2025, maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah **“JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.”**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi ***kuorum***.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pukul 11.34 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Rapat Paripurna hari ini diselenggarakan dalam rangka mendengarkan Jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada rapat sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi, catatan strategis, serta berbagai saran dan masukan konstruktif terhadap muatan substansi Raperda dimaksud. Hal ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab kita semua dalam memastikan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Kami berharap, jawaban yang akan disampaikan oleh Bupati Ponorogo pada hari ini dapat memberikan kejelasan, menjawab berbagai pertanyaan dan harapan dari masing-masing fraksi, serta menjadi pijakan bersama dalam proses pembahasan lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak jawaban dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Ponorogo, kami persilakan.

(Setelah Bupati Selesai Menyampaikan)

(lampiran I)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo, Saudara Bpk. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Sambutannya dalam forum Rapat Paripurna ini.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kita bersama menyimak penyampaian Jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan bahwa agar proses pembahasan Raperda ini dapat dilaksanakan secara lebih cermat, terarah, dan mendalam, maka diperlukan mekanisme pembahasan yang terfokus berdasarkan isu-isu strategis yang terkandung di dalamnya.

Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan oleh kelompok kerja dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bekerja secara intensif, mendalam, dan sistematis guna menghasilkan rekomendasi dan kesimpulan yang akurat dan komprehensif.

Namun sebelumnya perlu saya tanyakan kepada masing-masing Fraksi, apakah akan kita bentuk Pansus dalam membahas Raperda ini?

Kami mulai dari :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan...

- Mujiatin : “Terimakasih Pimpinan, Fraksi PKB memandang perlu ditindaklanjuti di dalam Pansus. Terimakasih.”

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan....

- Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP. : “Terimakasih Ketua Fraksi PDI-P maPAN, menganggap perlu ditindaklanjuti di dalam Pansus.”

3. Fraksi Partai NasDem

- Sunarto, S.Pd. : “Terimakasih Pimpinan, Partai Nasdem Pansus. Terimakasih”

4. Fraksi Partai Gerindra

- Drs. Mulyono : “Terimakasih Pimpinan, Partai Gerindra Pansus.”

5. Fraksi Partai Demokrat

- Widodo, S.H. : “Fraksi Partai Demokrat Pansus.”

6. Fraksi Partai Golkar

- Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. : “Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Ketua Fraksi Nasdem. Terimakasih.”

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera...

- Christine Hery Purnawaty, S.E. : “Naik bahtera mencari ikan paus, Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera setuju Pansus.”

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dari hasil usulan Fraksi-Fraksi DPRD telah kita sepakati bahwa dalam membahas Raperda ini perlu membentuk Pansus Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025, Apakah hasil ini bisa kita sepakati bersama?

SETUJU...

X (KETUK PALU 1 X)

Sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo pasal 102 ayat 1 (satu) bahwa jumlah anggota Pansus DPRD paling banyak adalah 15 orang dengan format **(3-4-3-2-1-1-1)** Selanjutnya adalah pengusulan nama-nama anggota masing-masing Fraksi yang akan duduk dalam Pansus.

Untuk itu kami persilahkan masing-masing Fraksi mengusulkan nama-nama anggota Fraksi yang akan duduk dalam Pansus. Sambil menunggu usulan masing-masing Fraksi, sidang saya **skors** selama 5 menit.

X (KETUK PALU 1 X) rapat diskors pada pukul 12.00 WIB

(Menunggu Selesaiannya Daftar Nama)

Skors saya cabut Kembali. **Skors rapat dicabut pada pukul 12.01 WIB**

Selanjutnya kami persilahkan masing-masing fraksi untuk memberikan daftar nama-nama anggota Pansus kepada Pimpinan sidang. Dipersilahkan...

Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan saya bacakan usulan nama-nama anggota Pansus Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025sebagaimana yang telah diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

1. Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah:
 - Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.;
 - Dwi Agus Suprayitno, S.H., M.Si.;
 - Mashudi.
2. Dari Fraksi PDI Perjuangan maPAN adalah:
 - Relelyanda Solekha W., S.IP.;
 - H. Puryono, S.Ag., M.Si.;
 - Evi Dwitasari. S.Sos.;
 - Teguh Pujianto.
3. Dari Fraksi Partai NasDem adalah:
 - Mukridon Romdloni, S.T.;
 - Sukirno;
 - Pamuji, S.Pd.
4. Dari Fraksi Partai Gerindra adalah:
 - Drs. Mulyono;
 - Anik Suharto, S.Sos.
5. Dari Fraksi Partai Demokrat adalah:
 - Widodo, S.H.
6. Dari Fraksi Partai Golkar adalah:
 - Muryanto, S.IP.
7. Dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera adalah:
 - Abu Kohar

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dari apa yang telah kami sampaikan tadi, apakah nama-nama Anggota Pansus sebagaimana usulan Fraksi-Fraksi DPRD dapat kita setuju bersama?

SETUJU...

X (KETUK PALU 1 X)

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita lalui dan laksanakan bersama dengan tertib dan lancar. Saya juga menyadari bahwa dalam memimpin jalannya rapat ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,

Semoga hasil dari rapat paripurna hari ini menjadi langkah awal yang baik dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pukul 12.05 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 30 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 30 Juni 2025

**JAWABAN DAN PENJELASAN BUPATI PONOROGO
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2025**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN

BUPATI PONOROGO

PADA RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN JAWABAN DAN PENJELASAN

ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD

KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

***BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,***

Yang saya hormati, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo,

Yang saya hormati, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo,

Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Ponorogo,

Yang saya hormati Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dan Hadirin Peserta Rapat Paripurna Yang Berbahagia.

Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, dalam rangka **Penyampaian Jawaban Dan Penjelasan Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rosulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan segenap umatnya dengan harapan kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Aamiin.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo serta hadirin yang saya hormati.

Rancangan peraturan daerah kabupaten ponorogo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah dikirim kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Surat Bupati nomor : 900.1/kh/1640/405.24/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang kemudian menjadi acuan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya baik saat pengantar nota keuangan maupun agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah disampaikan berbagai pertanyaan, pendapat, masukan, tanggapan, kritik dan saran baik dari badan anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan harapan semua itu dapat kita jalankan dengan amanah, dalam mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo yang **"HEBAT"**.

Berkaitan dengan materi jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025, perlu saya sampaikan secara garis besar antara lain sebagai berikut:

Saya awali dengan jawaban terhadap pertanyaan sejenis dari **Fraksi Nasional Demokrat Dan Fraksi PDI Perjuangan Mapan** terhadap pertanyaan mengenai rencana pembiayaan belanja dari pinjaman kepada bank.

Dapat kami sampaikan bahwa rencana belanja daerah yang bersumber dari pinjaman kepada bank telah disusun dengan berpedoman pada aspek transparansi, akuntabilitas dan berpihak

pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan hutang bank dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Terhadap beberapa pertanyaan, tanggapan, saran dan masukan lainnya saya sampaikan sebagai berikut:

1. Saudara pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang saya hormati,

Dengan juru bicara: Ibu Tri Suryati

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas masukan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap kenaikan hibah bantuan partai politik pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, perlu diketahui bahwasanya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 bahwa nilai bantuan keuangan partai politik di tingkat kabupaten/kota dapat dinaikkan besaran nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti dalam rancangan perda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2025 ini.

Adapun tanggapan dan jawaban atas masukan dan pertanyaan lainnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa selengkapnya terlampir.

2. Saudara pimpinan Fraksi Nasional Demokrat yang saya hormati,

Dengan juru bicara: Bapak Agus Subiyantoro

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Nasional Demokrat utamanya saran, masukan dan pertanyaan diantaranya mengenai:

Bagaimana progres pelaksanaan APBD induk terkait bidang infrastruktur daerah serta berapa jumlah dan rinciannya?

Belanja infrstruktur Kabupaten Ponorogo pada APBD induk 2025 adalah sebesar Rp.139.045.787.213,00 (***Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar, Empat Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu, Dua Ratus Tiga Belas Rupiah***) dan per Juni 2025 ini sudah terserap sebesar Rp.15.896.315.823,00 (***Lima Belas Milyar, Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Lima Belas Ribu, Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah***) atau setara dengan 11,43% dari total belanja infrastruktur.

Belanja infrastruktur tersebut digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja modal gedung dan bangunan sebesar: Rp.46.426.944.538,00 (***Empat Puluh Enam Milyar, Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah***)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar: Rp.92.618.842.675,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Delapan Belas Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)

Adapun tanggapan dan jawaban atas masukan dan pertanyaan lainnya dari Fraksi Nasional Demokrat selengkapnya terlampir.

3. Saudara pimpinan Fraksi Demokrat yang saya hormati,

Dengan juru bicara: Ibu Yuliana

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Demokrat utamanya usulan, harapan dan pertanyaan antara lain mengenai:

Pos belanja gedung dan bangunan kode rekening 5.2.03 sub kegiatan 1.01.02.2.01.0050 penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sebesar Rp. 1.175.306.000,00 (**Satu Milyar, Seratus Tujuh Puluh Lima Juta, Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah**). **Dipergunakan untuk apakah anggaran tersebut?**

Perlu kami sampaikan bahwa pos belanja tersebut digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dalam proses belajar bagi peserta didik diantaranya rehab:

1. SDN 6 Baosan Kidul,
2. SDN Baosan Lor,
3. SDN 2 Bancangan,

4. SDN 3 Senepo,
5. SDN 3 Karang BADEGAN,
6. SDN 1 Bancar,
7. SDN 2 Caluk,
8. SDN 2 Senepo dan
9. SDN 2 Tugurejo.

Selengkapnya tanggapan atas usulan, saran dan masukan serta jawaban atas pertanyaan lainnya dari Fraksi Demokrat sebagaimana terlampir.

4. **Saudara pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati,**

Dengan juru bicara: Ibu Christine

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikan pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera utamanya atas beberapa saran, pertanyaan dan masukan.

adapun tanggapan dan jawaban atas masukan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selengkapnya terlampir.

5. **Saudara pimpinan Fraksi Pdi Perjuangan Mapan yang saya hormati,**

Dengan juru bicara: Bapak Teguh Pujiyanto

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari fraksi partai PDI Perjuangan MAPAN antara lain pertanyaan mengenai **rincian PAD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).**

Perlu kami sampaikan bahwa dengan telah diundangkannya dan diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peraturan daerah Kabupaten Ponorogo no. 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka terkait dengan dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diganti dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Adapun target pendapatan pada tahun anggaran 2025:

1. Opsen PKB sebesar Rp. 69.187.028.707,00 (**Enam Puluh Sembilan Milliar, Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Dua Puluh Delapan Ribu, Tujuh Ratus Tujuh Rupiah**); dan
2. Opsen BBNKB sebesar Rp. 15.376.781.996,00 (**Lima Belas Milliar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah**)

Selanjutnya jawaban atas pertanyaan/saran/masukan/penjelasan dan tanggapan lainnya dari fraksi partai pdi perjuangan mapan selengkapnya terlampir.

6. Saudara pimpinan Fraksi Partai Golkar yang saya hormati,

Dengan juru bicara: Bapak Eko Priyo

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar diantaranya pertanyaan mengenai belanja daerah, **bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa penambahan anggaran belanja dalam P-APBD benar-benar mendukung program prioritas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?**

Cara kami memastikan **bahwa penambahan anggaran belanja dalam P-APBD benar-benar mendukung program prioritas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat** adalah melalui monitoring secara terjadwal pencapaian indikator prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, indikator pergeseran pagu kegiatan antar-SKPD, penambahan atau penghapusan kegiatan, penyesuaian target kinerja, hingga perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, semuanya telah kita sisir dengan cermat.

Dengan hal tersebut kami yakin **bahwa penambahan anggaran belanja dalam P-APBD mampu benar-benar mendukung program prioritas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.**

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini adalah denyut jantung pembangunan kita, dirancang untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, mempercepat derap langkah menuju kesejahteraan masyarakat, menopang pembangunan infrastruktur yang kokoh, dan sekaligus menjadi pemicu yang cerdas untuk memicu kembali pertumbuhan pendapatan daerah itu sendiri. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi

bagi masa depan Ponorogo, diarahkan pada program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas di setiap perangkat daerah.

Selanjutnya jawaban atas pertanyaan/saran/masukan/penjelasan dan tanggapan lainnya dari fraksi partai golkar selengkapnya terlampir.

7. Saudara pimpinan Fraksi Partai Gerindra yang saya hormati,

Dengan juru bicara: Bapak Reyfal Bayu Adji

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra mengenai **persiapan apa yang sudah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait pemberlakuan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengganti dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, utamanya yang berkaitan dengan anggaran?**

Terkait dengan pemberlakuan UU ASN Nomor 20 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memfokuskan pada dua hal yaitu:

1. Digitalisasi manajemen ASN dengan pengoptimalan aplikasi kepegawaian bernama Simas Hebat. Yang berfungsi memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dan juga pengelolaan data pegawai Kabupaten Ponorogo dan di Dalam Undang-Undang ASN juga mengamanatkan “prinsip meritokrasi” yaitu mendorong manajemen ASN yang berbasis

kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara objektif, untuk meminimalisir intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menerapkan manajemen talenta sehingga bisa memetakan potensi-potensi ASN di berbagai jenjang jabatan.

2. Komitmen dan integritas Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu dalam hal ini adalah Bupati akan menerapkan prinsip merit dalam manajemen ASN. Tujuan penerapan sistem merit untuk mendapatkan pejabat-pejabat ASN berkompeten yang dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan publik (public service) secara profesional.

Selanjutnya tanggapan atas usulan, masukan dan jawaban atas pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra lainnya selengkapnya terlampir.

Per-angka-an dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025 hasil dari pembahasan di dalam rapat-rapat panitia khusus yang menjadi kesepakatan untuk disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati Ponorogo. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2025 dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sebelum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Demikianlah penjelasan atas pertanyaan, tanggapan, saran dan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi yang dapat saya sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo yang terhormat ini, sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas seluruh catatan, pendapat, masukan, pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran baik dari Badan Anggaran maupun Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Selanjutnya, jawaban dan penjelasan selengkapnya bersama ini saya sampaikan terlampir.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian, agar dapat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat Ponorogo dengan sebaik-baiknya.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

IHDINASHIROTHOL MUSTAQIM

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.

PONOROGO, 30 JUNI 2025

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M